

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1044; fax: 4207683

Email: pengawasan.otsk@gmail.com; Website: www.pom.go.id

Nomor

: T-PW.02.04.4.43.03.21.334

Jakarta, 30 Maret 2021

Lampiran

Perihal

: Peringatan dan Penarikan Zhigenduan (POM TR 202 364 061)

No. bets: AG20065ZG ED: 31 Agustus 2023

Mengandung Bahan Kimia Obat

Kepada Yth .:

Pimpinan PT Sinar Herba Radix

Cg. Penanggung Jawab

Jl. Raya Serang Km. 16,8 Desa Talaga-Cihideung, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan, diketahui bahwa Obat Tradisional yang Saudara produksi mengandung bahan kimia obat, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Produk	Produsen	NIE / Nomor bets / ED	Syarat	Hasil Pengujian	Kesimpulan
Zhigenduan	PT Sinar Herba Radix	POM TR 202 364 061 No.Bets: AG20065ZG ED: 31 Agustus 2023	Negatif	Parasetamol	Tidak Memenuhi Syarat

Kegiatan memproduksi dan mengedarkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat, melanggar Peraturan Perundang-undangan:

- a. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 105 ayat (2) dan pasal 196
- b. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 (a)
- c. Permenkes No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pasal 7 ayat 1 (b)
- d. Peraturan Kepala Badan POM No. 5 tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Persyaratan pasal 2 ayat (1); pasal 3 ayat (1), (2) a, dan (3)

Pelanggaran yang Saudara lakukan dapat dikenakan sanksi:

- 1. Administratif berupa pembatalan nomor izin edar
- 2. Pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut kepada Saudara kami beri Peringatan dan kami perintahkan untuk segera melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Segera menarik dari peredaran produk Zhigenduan (TR 202 364 061) dengan No. bets: AG20065ZG ED: 31 Agustus 2023 yang mengandung bahan kimia obat Parasetamol.
- Tidak memproduksi dan mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.
- Melakukan investigasi serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap temuan 3. produk Zhigenduan yang mengandung bahan kimia obat tersebut.
- Melakukan inventarisasi jumlah yang telah ditarik dan berkoordinasi dengan Loka POM di 4. Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemusnahan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan butir 1 s/d 4 kepada Kepala Badan POM up. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dengan tembusan Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat ini.

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Drag Reri Indriani, Apt, M.Si

Tembusan, Yth:

- Kepala Badan POM (sebagai laporan)
- 2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 3. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- 4. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- 5. Kepala Balai Besar / Balai POM dan Loka POM seluruh Indonesia